

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEAGENT* MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH

Oleh:

Reinhart Sebastian Pakasy¹

Ryan Adhi Pratama²

Hafidz Lukman Hakim³

Universitas Tidar

Alamat: JL. Kapten Suparman 39, Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa
Tengah (56116).

Korespondensi Penulis: Reinhari86@gmail.com

Abstract. *Generative Artificial Intelligence (AI) is transforming creative industries and raising challenges for copyright law. Current legal frameworks, such as Indonesia's Copyright Act, require originality and human attribution, which AI-generated works often lack. This article explores legal and ethical issues surrounding AI and copyright, including the absence of legal recognition for AI as a creator and potential misuse of copyrighted materials for AI training. It also discusses the Work Made for Hire doctrine and proposes reforms to ensure copyright laws adapt to AI advancements while safeguarding human creativity and intellectual property rights.*

Keywords: *Artificial Intelligence, Copyright Law, Originality, Work Made for Hire, Ethical AI, Intellectual Property.*

Abstrak. Kecerdasan Buatan (AI) generatif merevolusi industri kreatif dan memunculkan tantangan bagi hukum hak cipta. Kerangka hukum saat ini, seperti Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, menuntut orisinalitas dan atribusi manusia, yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh karya AI. Artikel ini membahas isu hukum dan etika terkait AI dan hak cipta, termasuk ketiadaan pengakuan hukum terhadap AI sebagai pencipta serta potensi penyalahgunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI. Reformasi diusulkan untuk

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEGENT* MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH

memastikan hukum hak cipta beradaptasi dengan kemajuan AI sambil melindungi kreativitas manusia dan hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hukum Hak Cipta, Orisinalitas, Pekerjaan yang Dibuat Untuk Disewa, Etika AI, Kekayaan Intelektual.

LATAR BELAKANG

Penemuan suatu karya seperti karya sastra dan artistik, desain, simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan adalah beberapa contoh ide kreatif yang dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual. Dengan menyediakan kerangka hukum yang melindungi hak-hak pencipta dan penemu, hal ini memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan kreatifitas. Aspek-aspek penting dari hukum kekayaan intelektual meliputi hal-hal tersebut, Ini termasuk penegakan hukum, peran praktik hukum, dan konsekuensi globalisasi. Meskipun penegakan dan perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk inovasi, masih ada perdebatan tentang bagaimana melindungi pencipta sambil mendorong akses publik ke pengetahuan dan budaya. Pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan undang-undang kekayaan intelektual saat ini di dunia yang berubah dengan cepat muncul sebagai akibat dari ketegangan ini.

Karena sistem *Artificial Intelegant* semakin menghasilkan konten asli, konsep konvensional tentang hukum kekayaan intelektual yang bergantung pada kreativitas manusia ditantang. Ini karena penggabungan *Artificial Intelegant* dalam karya ilmiah menimbulkan pertanyaan penting mengenai hukum kekayaan intelektual, terutama mengenai kepengarangan, kepemilikan, dan kecukupan kerangka hukum yang ada saat ini. Untuk memungkinkan pekerjaan yang dibuat oleh kecerdasan buatan, undang-undang kekayaan intelektual harus dievaluasi ulang. Ada kebutuhan mendesak untuk reformasi undang-undang kekayaan intelektual untuk melindungi kontribusi manusia dan *Artificial Intelegant* karena undang-undang kekayaan intelektual saat ini mungkin tidak memadai untuk menangani kompleksitas yang diperkenalkan oleh *Artificial Intelegant*, yang Memberikan pedoman yang lebih jelas diperlukan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum kekayaan intelektual yang melibatkan konten

buatan *Artificial Intelegent*.¹ Meskipun *Artificial Intelegent* memiliki banyak potensi untuk meningkatkan penelitian ilmiah, masalah hukum tentang penggunaan *Artificial Intelegent* dalam produksi karya harus ditangani dengan hati-hati agar kontribusi manusia dan *Artificial Intelegent* tetap aman.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implikasi penggunaan AI dalam penciptaan karya ilmiah terhadap hak moral dan ekonomi dari pencipta atau penulis yang dibantu oleh teknologi AI?
2. Apakah diperlukan pembaruan atau revisi dalam peraturan perundang-undangan hak cipta untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi AI dalam pembuatan karya ilmiah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis politik penggunaan AI dalam konteks pembuatan karya ilmiah menggunakan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dan bagaimana hal itu berdampak pada hak moral dan ekonomi untuk membuat karya ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena AI secara menyeluruh. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai penggunaan *Artificial Intelegent* terhadap pembuatan suatu karya ilmiah dan dampaknya terhadap perlindungan ha cipta yang di tinjau dengan hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Wawancara, observasi, dan juga studi litelatur ini diharapkan dapat mengungkapkan pandangan subjektif dan pengalaman langsung dari individu yang terlibat dalam penggunaan teknologi berupa *Artificial Intelegent*, sehingga memberikan wawasan yang lebih kaya dan kontekstual. Melalui kombinasi metode wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dan juga studi litelatur penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang penggunaan *Artificial Intelegent* dalam pembuatan sebuah karya ilmiah dan dampaknya terhadap pengakuan hak cipta yang di tinjau dari segi hukum kekayaan intelektual. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

¹ Ifeoluwa, A., Olubiyi., Oshobugie, Suleiman, Irumekhai. (2024). 5. *Ai authorship/inventorship through the lens of theoretical justifications of intellectual property rights. Afe Babalola University Law Journal*, doi: 10.53982/alj.2024.1201.07-j

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEGENT* MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH

signifikan terhadap pemahaman tentang tantangan yang dihadapi dalam memperkuat pengakuan hak cipta oleh karya ilmiah yang diciptakan dengan bantuan *Artificial Inteligent*, terutama dalam konteks Hukum Kekayaan Intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Implikasi Penggunaan AI Dalam Penciptaan Karya Ilmiah Terhadap Hak Moral Dan Ekonomi Dari Pencipta Atau Penulis Yang Dibantu Oleh Teknologi AI

Pada dasarnya, kecerdasan buatan (AI) adalah sistem buatan manusia yang tidak memiliki kemampuan berpikir alamiah manusia. AI menggunakan sejumlah parameter dan algoritma yang telah diprogram oleh manusia untuk melakukan tugas atau aktivitas tertentu. Kemudian, AI menggunakan algoritma tersebut untuk menganalisis dan mengubah data atau karya yang ada. Akibatnya, sementara teknologi kecerdasan buatan (AI) semakin populer dalam kehidupan manusia, terutama dalam industri ekonomi kreatif dan akademisi, karya yang dibuat oleh AI lebih banyak merupakan interpretasi atau abstraksi dari karya sebelumnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa kecerdasan buatan juga menghadapi masalah hak cipta, mengatakan bahwa kecerdasan buatan dan hak cipta adalah dua hal yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa meskipun kemajuan teknologi kecerdasan buatan mungkin bermanfaat bagi masyarakat, mereka juga menyatakan bahwa kemajuan teknologi tersebut dapat membahayakan hak cipta bisnis kreatif. Karena AI dapat "memuat" fitur dari karya orang lain, orang yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menggunakannya. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah karya ilmiah yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan termasuk dalam hak cipta. Untuk menjawab pertanyaan ini, teori hak cipta menyatakan bahwa orisinalitas dan fiksasi adalah dua syarat penting untuk dianggap sebagai ciptaan. Dalam definisi karya yang dimaksud, Indonesia dan negara lain dengan sistem hukum sipil sering menekankan aspek personalitas pencipta.

Orisinalitas adalah tingkat kebaruan yang ditunjukkan oleh suatu karya. Ini menunjukkan bahwa karya tersebut tidak boleh hanya dibuat ulang atau meniru karya orang lain; sebaliknya, itu harus merupakan hasil ciptaan baru. Karya yang dilindungi oleh hak cipta harus menunjukkan inovasi dan orisinalitas pembuatnya. Tapi fiksasi berarti bahwa karya harus direkam atau disimpan sehingga orang lain dapat melihat,

mendengar, atau membacanya. Misalnya, buku yang ditulis, rekaman musik, atau gambar yang dibuat di bawah sistem hukum tertentu. Di negara-negara yang menganut sistem hukum sivil, seperti Indonesia, aspek personalitas pencipta sering diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa pencipta menerima pengakuan dan perlindungan bukan hanya untuk hak ekonomi tetapi juga untuk menghormati identitas dan reputasi mereka sebagai pencipta, yang mencakup hak moral seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mencegah perubahan yang merugikan terhadap karya mereka.²

Penggunaan program komputer dengan kecerdasan teknologi seperti *Artificial Intelegent* sangat memudahkan proses pembuatan karya ilmiah oleh seorang peneliti atau penulis dalam berbagai bidang, seperti bidang studi Sainstek maupun Soshum. *Artificial Intelegent* adalah robot kecerdasan buatan yang dapat bekerja sesuai dengan perintah manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, untuk karya ilmiah dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari kegiatan intelektualitas manusia, ide atau konsepnya harus melibatkan kreativitas manusia. Penggunaan teknologi *Artificial Intelegent* dalam bidang rumpun Sainstek mungkin tidak berdampak yang signifikan pada proses pembuatan karya ilmiah karena penulisan karya ilmiah dalam bidang ini lebih banyak membutuhkan logika ilmiah yang sistematis dan hasil yang relevan dan spesifik berdasarkan data yang dikaji. Jika Chat *Artificial Intelegent* GPT digunakan untuk membuat karya ilmiah yang *scientific*, hasil penelitian dapat menjadi kurang efektif atau bias dibandingkan dengan hasil olah pikir pemahaman yang dilakukan oleh peneliti *Artificial Intelegent* dapat dengan mudah membantu dalam pembuatan karya ilmiah di bidang ilmu yang banyak bergantung pada analisis teks daripada data untuk menghasilkan kerangka penulisan baru. Teknologi ini juga dapat membuka diskusi akademik dengan menawarkan berbagai perspektif dan metode untuk membantu peneliti melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas, berkat kemampuan untuk mengolah dan menganalisis tulisan dengan cepat. *Artificial Intelegent* memudahkan kalangan akademisi untuk membuat kerangka penelitian yang kuat dan menawarkan cara untuk menyusun bab atau bagian penelitian dengan sistematis

² Daffa, B. M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(11), 4434-4442.

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEGENT* MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH

dengan mengidentifikasi elemen penting penelitian yang harus disertakan dan menghasilkan ringkasan.³

Penerapan doktrin *Work Made for Hire* atau WFH yang mempunyai penjelasan pemberi kerja atau pihak yang ditugaskan untuk membuat karya tersebut memiliki hak cipta atas karya tersebut. Ini berlaku untuk karya yang dibuat oleh karyawan saat mereka bekerja, karya penulis lepas yang dilakukan atas dasar kontrak tertulis yang menunjukkan bahwa mereka bekerja untuk disewa, atau karya yang dipesan secara khusus untuk dimasukkan ke dalam kontribusi karya kolektif. Ini akan berdampak pada Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan syarat ciptaan. Dalam situasi seperti ini, suatu karya harus memenuhi dua syarat: orisinalitas dan asli. Karena karya buatan Artificial Intelegent yang didasarkan pada data, Artificial Intelegent sebagai pencipta tidak dapat memenuhi syarat orisinalitas. Selain itu, konsep orisinalitas mengatakan bahwa ciptaan harus benar-benar produk dari pemikiran atau ciptaan pencipta. Namun, tidak ada informasi tambahan tentang parameter orisinalitas ini di Indonesia. Doktrin bekerja untuk disewa menjadi relevan dalam hubungan penyelenggara sistem Artificial Intelegent karena dengan perluasan definisi, dapat diterima bahwa terhadap pencipta Artificial Intelegent, sistem tersebut dipersamakan dengan karyawan yang melakukan tugas atas titah penciptanya, sehingga pada dasarnya segala kepemilikan karya ciptaan Artificial Intelegent dimiliki oleh pencipta sistem.

Dalam "Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta" dijelaskan bahwa pencipta harus menciptakan karya yang khas dan pribadi. Dalam diskusi sebelumnya, yurisprudensi dapat sampai pada kesimpulan bahwa "khas dan pribadi" yang dimaksud adalah pemahaman tentang proses pembuatan ciptaan. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah harus memberikan penjelasan lebih lanjut tentang konsep "khas dan pribadi" dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan adanya perlindungan terhadap hasil karya Artificial Intelegent dilindungi oleh hak cipta, ada keamanan hukum untuk memiliki dan menggunakan hasil tersebut. Doktrin kerja buatan pelanggan menganjurkan keterlibatan manusia dalam sistem *Artificial Intelegent* untuk hak cipta, daripada mengabaikannya dan membuat hasil karya *Artificial Intelegent* seolah-olah tidak

³ Arrofa, G. A. P. (2024). *Penggunaan Chatgpt dalam Pembuatan Karya Ilmiah Dosen Universitas Islam Indonesia Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Maqāsid Syarī'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

bertuan. Dengan demikian, dapat dicegah penyalahgunaan dan pengakuan palsu karya AI. Mungkin implementasi doktrin *Work Made for Hire* akan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, kemajuan teknologi di Indonesia dapat didorong dengan memberikan insentif kepada penyelenggara sistem *Artificial Intelligence* untuk memiliki hak cipta karya *Artificial Intelligence*. Ini sesuai dengan Strategi Nasional Kecerdasan *Artificial Intelligence* Indonesia Tahun 2020–2045, yang bertujuan untuk mendorong penggunaan AI di berbagai sektor di Indonesia. Dengan demikian, penerapan doktrin kerja kontrak dapat secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia sebagai hasil dari kemajuan teknologi.⁴

Dalam era digital, ketika teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk hak cipta, satu hal yang harus diperhatikan adalah istilah hak cipta tidak pernah berubah. Hak cipta adalah hak untuk memperluas karya ciptaan tertentu. Hak cipta pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah orang lain menyalin karya seni tanpa izin pemilik. Akibatnya, tujuan utama peraturan hak cipta pertama adalah untuk mencegah orang lain membuat replika utuh karya cetak. Oleh karena itu, seseorang dianggap sebagai pemegang hak atau subjek hukum menurut hukum Indonesia. Pendapat Subekti menunjukkan apakah seseorang dapat dianggap sebagai pemilik hak dari lahir hingga meninggal dunia. Namun, tidak semua pemegang hak dapat dianggap memiliki kompetensi di hadapan hukum. Di bawah undang-undang hak cipta Indonesia, karakteristik unik *Artificial Intelligence* akan menjadi subjek diskusi berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, karakteristik *Artificial Intelligence* harus ditemukan terlebih dahulu. Chandraseta, seorang programmer AI, mengatakan bahwa satu-satunya orang yang dapat menjelaskan bagaimana proses terjadinya teknologi AI menghasilkan suatu kreasi adalah programmer AI itu sendiri. Akibatnya, produk yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak dapat dikategorikan sebagai memiliki ciri khas dan personal berdasarkan undang-undang di Indonesia. Dalam kaitannya dengan UU Hak Cipta, UU tersebut menyebut ciri khas dan personal.⁵

⁴ Achmadi, I. M., Kamila, A. T., & Angelina, F. (2024). Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 1(1).

⁵ Fauzy, E. (2023). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia.

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEGENT* MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika”Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Etika *Artificial Inteleget*,”yang dikeluarkan pada 19 Desember 2023, mengatur hak kekayaan intelektual dalam penggunaan Kecerdasan *Artificial Inteleget* di Indonesia. Dalam surat edaran tersebut, pada nomor 6 isi edaran bagian b nomor 9, dinyatakan bahwa penyelenggaraan Kecerdasan Artifisial harus dilakukan sesuai dengan pedoman standar penggunaan Kecerdasan AI. Perlindungan Hukum membantu menciptakan pergaulan hidup yang teratur, memberikan ketertiban, dan sebagai pedoman untuk hidup bersama. Melindungi hak dan mencapai keadilan sebagai tujuan hukum dapat menghasilkan kehidupan yang bahagia dan aman.⁶

Penggunaan kecerdasan buatan memiliki implikasi signifikan terkait hak moral dan ekonomi dalam melindungi karya ilmiah. Hak moral, yang tidak dapat dipertukarkan, meliputi pencipta lagu, sutradara film, dan penulis buku yang harus diakui atas karya mereka. Hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk mengeksploitasi dan menghasilkan nilai dari karya mereka, yang bisa ditransfer melalui perjanjian sah. Hak ini tidak terbatas pada siapa yang memilikinya, tetapi bergantung pada kesepakatan antara pemilik hak cipta dan pengguna. Hak ekonomi mendorong pencipta untuk menghasilkan karya lebih banyak lagi. Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki tanggung jawab terhadap hak cipta, termasuk penggunaan bebas guna (*fair use*) atau bebas bayar (*fair dealing*) dalam konteks kritik, pendidikan, atau penelitian. Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta mengatur dan membatasi hak cipta tersebut.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hak cipta merujuk pada hak ekonomi karya ciptaan.”Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta” tegas menyatakan bahwa setiap individu yang melanggar hak cipta orang lain dengan sengaja atau tanpa hak akan dipidana dengan penjara paling singkat satu bulan dan atau denda paling sedikit satu juta rupiah, atau penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Jika seseorang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual karya atau barang yang diperoleh melalui pelanggaran hak cipta, mereka akan dipidana secara tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Setiap orang yang menggunakan program komputer tanpa izin untuk tujuan komersial juga Tidak ada cara yang efisien untuk

⁶ Wendur, A. H. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL di ERA DIGITAL DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(2).

melindungi orang-orang yang melanggar hak cipta dari hukuman pidana yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta Akibatnya, pelanggaran hak cipta masih terjadi. Hal ini menyebabkan banyak keluhan dari pencipta, pemilik hak ekonomi, dan perusahaan produksi resmi yang memiliki hak eksklusif untuk mendistribusikannya. Istilah "bajakan" menjadi sangat populer sebagai label yang melekat pada barang yang dibuat dari jiplakan atau barang yang diperoleh secara ilegal dan segera dijual kepada publik.⁷

Apakah Diperlukan Pembaruan Atau Revisi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta Untuk Menyesuaikan Dengan Perkembangan Teknologi AI Dalam Pembuatan Karya Ilmiah

Membahas reformasi undang-undang hak cipta di era kecerdasan buatan (AI), dengan menyoroti berbagai tantangan dan peluang yang muncul akibat perkembangan teknologi AI. Khususnya, teknologi AI generatif yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan berbagai jenis konten seperti gambar, esai, dan musik hanya dengan memasukkan instruksi atau perintah tertentu. Perkembangan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan tantangan dalam konteks hak cipta, mengingat undang-undang yang ada saat ini mungkin belum cukup memadai untuk melindungi karya yang dihasilkan oleh teknologi tersebut. Namun demikian, perkembangan AI generatif juga menawarkan peluang besar untuk inovasi dan penciptaan konten baru yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga penting bagi regulasi hak cipta untuk beradaptasi dan mengakomodasi kemajuan teknologi ini demi menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan mendorong kemajuan teknologi.⁸ Kemampuan AI generatif untuk menghasilkan materi secara mandiri dari masukan pengguna menghadirkan masalah perlindungan hak cipta baru. Salah satu masalah utama adalah bahwa karya yang dihasilkan AI tidak dapat dilindungi secara memadai oleh undang-undang hak cipta yang berlaku. Misalnya, AI tidak diakui sebagai pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang ada di Indonesia. Suatu karya yang berasal dari inspirasi, bakat, ide, imajinasi, kompetensi, atau keterampilan manusia dan bermanifestasi dalam bentuk nyata

⁷ Hikmah, F, Yanto, A, & Ariski, K (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal*

⁸ "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan Buatan." *LK2 FHUI*, lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/#:~:text=UUHC%20tidak%20mengakui%20AI%20sebagai,karya%20yang%20khas%20dan%20pribadi. Accessed 18 Nov. 2024.

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEGENT* MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH

didefinisikan dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Hak Cipta. Akibatnya, konten yang dihasilkan AI tidak sesuai dengan persyaratan ini. Akibatnya, ada kebutuhan untuk membuat hak cipta dengan cara yang lebih relevan dengan kemajuan teknologi.

Penemuan menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) telah mengubah lanskap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), memperkenalkan peluang dan tantangan baru. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan ini, dengan mengakui peran signifikan AI dalam penciptaan karya dan penemuan baru. Adaptasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak cipta di era di mana teknologi AI memainkan peran yang semakin besar dalam berbagai aspek kreatif dan inovatif. Penting juga untuk mengembangkan pendekatan seimbang yang melindungi kontribusi manusia dan AI. Hal ini menyerukan pemikiran ulang tentang kriteria kepenulisan dan penemu untuk mengakomodasi sifat kolaboratif kreativitas yang melibatkan AI, sehingga hak-hak semua pihak yang terlibat dapat terlindungi dengan adil.⁹ Masalah etika seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan memainkan peran penting dalam memastikan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab. Akuntabilitas memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh AI dapat dilacak kembali ke para pengembangnya, sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Transparansi memungkinkan semua pihak untuk memahami cara kerja AI dan keputusan yang dihasilkan, yang penting untuk membangun kepercayaan publik. Keadilan, di sisi lain, mengharuskan sistem AI untuk tidak hanya menghasilkan hasil yang akurat, tetapi juga memperlakukan semua pihak dengan adil tanpa bias. Diskusi ini menekankan bahwa pertimbangan etis harus menjadi bagian integral dari pengembangan kerangka kerja Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era AI. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ini, kita dapat menumbuhkan kepercayaan dan mendorong inovasi yang berkelanjutan, memastikan bahwa teknologi AI tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial dan hukum yang ada. Integrasi pertimbangan etis dalam HKI juga akan membantu memastikan bahwa teknologi AI digunakan untuk kebaikan bersama, meminimalisir potensi penyalahgunaan dan memperkuat fondasi keadilan dan transparansi dalam setiap aplikasi AI.

⁹ Yvonne, Nyaboke. "2. *Intellectual Property Rights in the Era of Artificial Intelligence.*" *Journal of modern law and policy, undefined* (2024). doi: 10.47941/jmlp.2162

Perkembangan tata kelola Indonesia dan global harus mempertimbangkan bagaimana AI dapat dimasukkan ke dalam kerangka hukum yang ada. Ini termasuk menguraikan aturan tentang atribut dan karya yang dihasilkan oleh AI serta menunjukkan potensi risiko keamanan yang terkait dengan konten yang bersangkutan. Selain itu, ada masalah etiologis dan hukum lain yang perlu ditangani, seperti bagaimana organisasi hak asasi manusia dan hak asasi manusia menggunakan AI untuk membuat undang-undang baru. Implementasi reformasi ini akan memungkinkan hak cipta untuk terus mendukung kreativitas dan inovasi manusia sekaligus menggunakan potensi besar yang ditawarkan oleh teknologi AI. Hal ini didukung dengan tidak di aturnya mengenai karya cipta yang di hasil kan oleh AI tidak termasuk kedalam hak cipta, seperti tertuang pada Undang-Undang Hak Cipta tidak mengakui AI sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini jelas terlihat dalam definisi Pencipta dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu “seseorang” atau “beberapa orang” yang secara individu atau kolektif menghasilkan karya yang khas dan pribadi.¹⁰ Namun seperti kita ketahui data yang di berikan oleh AI buakan murni dari hasil kreatifitas program AI itu sendiri melainkan Data tersebut dapat berasal dari beberapa sumber, termasuk web scraping dan crawling, data publik, crowdsourcing, data sintetis, data pelanggan, dan konten yang dihasilkan pengguna.¹¹ Model AI generatif menggunakan data-data ini untuk belajar pola, menghasilkan konten baru, dan memberikan jawaban yang hampir seperti manusia. Yang mana datatersebut merupakan suatu gagasan atau ide yang hak miliknya atau hak ciptanya dimiliki oleh seseorang yang menginput data sebelumnya. Dengan kurangnya teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi hasil AI ditambah dengan tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai AI ini akan menyebabkan banyak pelanggaran hak cipta yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2023, terdapat berbagai kasus hukum yang berkaitan dengan hak cipta yang melibatkan kecerdasan buatan (AI). Beberapa kreator dan pemilik hak cipta telah menggugat para pengembang AI atas penggunaan karya cipta mereka tanpa izin untuk melatih model AI. Kasus *Thaler v. Perlmutter* menjadi salah satu contoh penting, di mana Pengadilan Hak Cipta AS memutuskan untuk tidak menerima pendaftaran gambar yang dihasilkan oleh AI sebagai

¹⁰ “UU No. 28 Tahun 2014 *Database Peraturan / JDIH BPK*, peraturan.bpk.go.id/Details/38690. Accessed 18 Nov. 2024.

¹¹ “*Where Do Generative AI Models Source Their Data & Information?*” *Smith.AI*, 20 Sept. 2023, smith.ai/blog/where-do-generative-ai-models-source-their-data-information. Accessed 18 Nov. 2024.

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEAGENT* MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH

karya yang dilindungi hak cipta, karena tidak ada keterlibatan penulis manusia dalam proses penciptaannya. Selain itu, munculnya banyak tuntutan hukum baru terhadap perusahaan AI menunjukkan betapa besar tantangan dalam mengatur hak cipta di era AI. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana hak cipta dapat dilindungi dan diimplementasikan ketika teknologi terus berkembang dan semakin banyak karya kreatif yang dihasilkan oleh AI, yang menuntut adanya pembaruan regulasi dan kebijakan untuk mengatasi situasi yang kompleks ini.¹² Selain itu, pertanyaan ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang bagaimana memberikan manfaat dan perlindungan bagi pengusaha manusia sukses yang menggunakan AI dalam proses kreatif mereka. Di saat teknologi AI semakin canggih dan mampu menghasilkan karya yang lebih berbeda dari pekerjaan manusia, diperlukan panduan baru dalam regulasi cipta. Penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor saat membuat kebijakan, mulai dari siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dihasilkan AI hingga bagaimana memastikan bahwa hak tetap dapat dilindungi secara efektif. Reformasi regulasi dan kebijakan hak cipta menjadi penting perlindungan hak pencipta dan kemajuan teknologi, sehingga dapat memfasilitasi inovasi tanpa mempengaruhi hak-hak pencipta individu. Oleh karena itu, periode kecerdasan buatan menyoroti perlunya adaptasi sistem hukum untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi dan memastikan perlindungan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah membawa tantangan baru dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia dan dunia. Salah satu isu utama adalah bagaimana menempatkan karya yang dihasilkan oleh AI dalam kerangka hukum hak cipta yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, suatu karya harus memenuhi unsur "khas dan pribadi" serta melibatkan kreativitas manusia untuk diakui sebagai ciptaan yang dilindungi. AI, yang bergantung pada data dan algoritma, tidak memenuhi kriteria ini, sehingga produk yang dihasilkan tidak dapat dianggap sebagai karya yang memiliki hak cipta. Doktrin "*Work Made for Hire*" dapat menjadi solusi sementara dengan mengakui

¹² Kim, Rachel. *AI and Copyright in 2023: In the Courts.* Copyright Alliance, 21 Feb. 2024, copyrightalliance.org/ai-copyright-courts/. Accessed 18 Nov. 2024.

bahwa hak cipta karya AI dimiliki oleh pihak yang memprogram atau memesan AI tersebut. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum yang lebih komprehensif, baik dalam pengakuan karya yang melibatkan AI maupun perlindungan terhadap karya asli yang digunakan sebagai basis pelatihan AI.

Implikasi hukum terkait hak moral dan hak ekonomi juga menjadi isu yang signifikan. Hak moral tetap melekat pada pencipta manusia, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan atau dijadikan kerjasama. Namun, dalam konteks AI, batasan antara keduanya menjadi kabur, terutama karena karya AI sering kali dihasilkan melalui analisis dan interpretasi data dari berbagai sumber. Kasus hukum internasional seperti *Thaler v. Perlmutter* menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap karya AI masih terbatas. Hal ini memerlukan penyesuaian regulasi yang tidak hanya melindungi hak cipta manusia, tetapi juga mencegah penyalahgunaan karya yang dihasilkan AI. Reformasi ini harus mempertimbangkan etika, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengembangan dan penggunaan AI. Perkembangan AI generatif menuntut adanya pembaruan regulasi hak cipta yang mampu mengakomodasi peran AI dalam proses kreatif. Dengan pendekatan hukum yang seimbang dan etis, sistem hak cipta dapat terus mendorong inovasi tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap kontribusi manusia. Hal ini penting untuk mendukung kemajuan teknologi yang berdampak positif pada ekonomi kreatif, sekaligus menjaga integritas hak cipta di era digital.

Saran

Pemerintah harus membuat kerangka hukum yang jelas tentang kepemilikan dan perlindungan hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, termasuk definisi yang lebih baik tentang fiksasi dan orisinalitas dalam konteks kecerdasan buatan. Selain itu diperlukan peningkatan kesadaran seseorang yang menciptakan sebuah karya ilmiah dan peneliti tentang konsekuensi hukum dari penggunaan kecerdasan buatan dalam penelitian mereka. Hal Ini dapat dicapai melalui lokakarya, seminar, dan publikasi akademik. Untuk mendorong kerja sama antara ahli hukum, pengembang teknologi, dan akademisi untuk menciptakan standar etis dan hukum yang dapat diterima untuk penggunaan kecerdasan buatan dalam penelitian ilmiah dan juga dalam Menciptakan praktik terbaik untuk penggunaan *Artificial Intelligence* dalam penulisan karya ilmiah,

IMPLIKASI HUKUM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELEGENT* MEMPENGARUHI HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH

termasuk memberikan transparansi tentang penggunaan alat *Artificial Intelegent* dan memilih sumber data yang tepat untuk digunakan.

DAFTAR REFERENSI

- Arrofah, G. A. (2024). PENGGUNAAN CHATGPT DALAM PEMBUATAN KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DITINJAU DARI UU NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN MUQASID SYARIAH. *JURNAL UII*, 68-74.
- Daffa, B. M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (COMSERVA)* , 4434-4442.
- Faidatul Hikmah, a. y. (2023). Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum kekayaan intelektual. *jurnal pendidikan dan korseling*, 2256-2259.
- FAUZY, E. (2023). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia. *dscape uii*, 68-75.
- Irsyad Maulana Achmadi, A. T. (2024). Penegakan Perlindungan Hak Cipta Bagi Karya Buatan Artificial Intelligence Menggunakan Doktrin Work Made For Hire. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 11-19.
- Wendur, A. H. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL di ERA DIGITAL DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *ejournal.unsrat.*, 3-9.
- Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan Buatan.” *LK2 FHUI*, lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasanbuatan/#:~:text=UUHC%20tidak%20mengakui%20AI%20sebagai,ka%20rya%20yang%20khas%20dan%20pribadi. Accessed 18 Nov. 2024.
- Yvonne, Nyaboke. "2. *Intellectual Property Rights in the Era of Artificial Intelligence.*" *Journal of modern law and policy, undefined* (2024). doi: 10.47941/jmlp.2162
- UU No. 28 Tahun 2014. *Database Peraturan / JDIH BPK*, peraturan.bpk.go.id/Details/38690. Accessed 18 Nov. 2024.

Where Do Generative AI Models Source Their Data & Information? Smith.Ai, 20 Sept. 2023, smith.ai/blog/where-do-generative-ai-models-source-their-data-information. Accessed 18 Nov. 2024.

Kim, Rachel. “*AI and Copyright in 2023: In the Courts.*” *Copyright Alliance*, 21 Feb. 2024, copyrightalliance.org/ai-copyright-courts/. Accessed 18 Nov. 2024.